

PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF PELAKU PADA MASYARAKAT DESA PAGAR SARI DUSUN 2, KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN

MICHAEL DIKASWARA
Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:

Wanita Karir,
Rumah Tangga
Hukum Islam,

ABSTRAK

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang masih sering terjadi di Indonesia yang kemudian menjadi salah satu penyumbang masalah sosial. pernikahan usia dini dapat terjadi karena berbagai faktor pendorong salah satunya karena budaya perjodohan pada anak dibawah umur. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana pandangan sosial masyarakat terhadap pernikahan usia dini karena budaya perjodohan yang dijalankan di Pagar Sari Dusun 2, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan sosial masyarakat terhadap pernikahan usia dini yang terjadi karena budaya perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat transmigran RT.03 Pagar Sari Dusun 2, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknis analisis data yang yaitu deskriptif kualitatif yang berfokus pada alasan dan tujuan dijalankannya budaya perjodohan pada anak dibawah umur dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini karena budaya perjodohan. Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial dari Gillin dan Gillin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya perjodohan merupakan penyebab utam terjadinya pernikahan usia dini di Pagar Sari Dusun 2, . Dan adanya pergeseran makna alasan dan tujuan masyarakat transmigran Pagar Sari Dusun 2, melakukan budaya perjodohan. yang berfokus pada alasan dan tujuan dijalankannya budaya perjodohan pada anak dibawah umur dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini karena budaya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya terbagi menjadi dua sisi

Koresponden:

axeew24k@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita dalam membentuk sebuah keluarga yang dilandasi ketenangan, kedamaian, cinta, kasih sayang, serta saling percaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Bab I menyebutkan bahwa pernikahan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Suryani & Kudus, 2022) Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari pernikahan

meliputi memperoleh dan melanjutkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan menyalurkan kasih sayang, menjaga diri dari perbuatan buruk, serta membangkitkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sejahtera dan masyarakat yang harmonis berdasarkan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, tujuan pernikahan diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam membina kehidupan rumah tangga, di mana masing-masing pasangan mampu memahami dan menjalankan peran serta tanggung jawabnya sebagai suami maupun istri. (Seluang, 2022)

Melalui pernikahan, seseorang dapat menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, karena Islam telah memberikan panduan yang menyeluruh dan rinci mengenai pernikahan. Panduan tersebut mencakup anjuran untuk menikah, kriteria dalam memilih pasangan yang tepat, proses lamaran (khitbah), hingga cara mendidik anak. Oleh karena itu, pernikahan merupakan anugerah yang harus dijaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya oleh setiap pasangan. Sebaliknya, apabila kehidupan rumah tangga diliputi oleh ketidakharmonisan, hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak di masa depan. Ketidakharmonisan yang terus berlanjut dalam rumah tangga bahkan bisa berujung pada perceraian. (Vionita, 2020)

Data dari daerah, menunjukkan bahwa angka perceraian dalam kurun waktu tiga tahun ini, terus meningkat di Pagar Sari Dusun 2, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Yaitu Cerai Gugat tahun 2019 sebanyak 89%, tahun 2020 sebanyak 97%, dan tahun 2021 sebanyak 82%. Serta Cerai Talak tahun 2019 sebanyak 34%, tahun 2020 sebanyak 23%, 2021 sebanyak 33% dan tahun 2021 sebanyak 6%. Perceraian juga, lebih dominan pada tingkat usia 20 hingga 35 tahun. Meningkatnya kasus perceraian tidak terlepas dari semaraknya pernikahan dini. Adapun semaraknya pernikahan dini, masih banyak terjadi di Indonesia, baik itu dari wilayah perkotaan maupun pedesaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak yaitu United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Merilis laporan analisis data perkawinan usia anak di bawah 18 tahun di Indonesia masih tinggi, sekitar 23%. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11% dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09% (BPS, 2016).

Dari salah satu daerah terjadinya pernikahan dini di Indonesia yaitu di Pagar Sari Dusun 2, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan tepatnya di Kecamatan Nuangan. Pagar Sari Dusun 2, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan adalah Kecamatan yang berada di pesisir pantai, kecamatan ini memiliki 11 desa dengan jumlah penduduk 8.967 jiwa. Pada umumnya pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun dikatakan sebagai usia dini. Adapun pernikahan usia dini, terlihat dari data catatan pernikahan di Pagar Sari Dusun 2, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan selama 3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini berusia antara 15 hingga 18 tahun. Yaitu pada tahun 2024 naik 80%, tahun 2025 turun 30% dan untuk tahun 2021 naik 40%.

Kemudian, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pun berbeda-beda, misalnya disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman agama, ekonomi, pengaruh media sosial, dan pergaulan bebas. Pergaulan bebas sangat berpengaruh terhadap perilaku. Jika lingkungan sosial memberikan dampak yang negatif, dan seseorang dapat dengan mudah menerima segala tindakan yang telah melewati batas, maka dapat merugikan diri sendiri. Pergaulan bebas ini juga, berdampak pada kenakalan remaja. Apalagi dengan adanya media sosial, dimana gencarnya ekspos seks secara terbuka di media sosial, membuat para remaja yang ingin berusaha untuk meniru, dan mempraktekannya. Berdasarkan permasalahan diatas, maka Penulis ingin melihat seberapa besar dampak dari pernikahan dini ini dalam pandangan pendidikan Islam, serta bagaimana proses dari pernikahan dini di Kecamatan Nuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan agar mendapatkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif jenis penelitian studi kasus. Alasannya, ingin menyelidiki peristiwa atau kasus yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah berdasarkan teori sehingga dapat memberikan penjelasan secara keseluruhan mengenai pandangan tentang pernikahan dini. (S. & Sarwoprasodjo, 2015) Studi kasus merupakan strategi

penelitian guna menyelidiki secara cermat suatu program, proses, aktivitas, peristiwa, atau sekelompok individu. Creswell menyatakan bahwa dari waktu yang sudah ditentukan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan kasus yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas. (Mardiansyah, Hasibuan, & Halim, 2024) Tempat penelitian dilakukan di Pagar Sari Dusun 2, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu seperti adanya ciri-ciri informan yang disesuaikan dengan kebutuhan selama menjawab penelitian tujuannya agar memperoleh data yang lebih representatif. (Mardiansyah et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan adalah fitrah dari manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan setiap umatnya untuk menikah. Kata nikah atau An-Nikah menurut bahasa Arab berarti adh-dhamm yakni menghimpun. (Susanto, 2012) Lafadz ini, dimutlakkan untuk akad persetubuhan. Sehingga itu, menikah termasuk gharizah insaniyyah (naluri kemanusiaan). Sehingga, apabila naluri ini, tidak terpenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernik ahan maka ia pun akan mencari jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan ke hal yang tidak baik. Adapun Dasar hukum pernikahan menurut hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat Al- Qur'an yang dijadikan dasar hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan adalah surah Ar-Rum ayat 21.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah swt berfirman, bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan kesempurnaan segala takdir-Nya bahwasanya Dia telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berturun-temurunlah dari Adam dan Hawa umat manusia berkembang biak, menjadi kelompok-kelompok bangsa, yang tersebar di seluruh penjuru dunia, ada yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang berkulit kuning, dan berkulit merah. (Sugiarto, 2016) Dan sebagai tanda kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan agar saling isi-mengisi kebutuhan hidup di dunia ini dan menjadikannya tentram dengan adanya rasa kasih sayang di ankeduanya. Maka sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana, bagi orang-orang yang mau berfikir. Islam pada dasarnya tidak melarang umatnya untuk melakukan pernikahan

dibawah umur, mengingat Nabi Muhammad SAW., sendiri menikah dengan Aisyah ketika berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama ketika Aisyah berusia 9 tahun. Namun, hal ini bukan berarti Islam mengizinkan dan membuka selebar-lebarnya untuk menikah semuanya kapan dan di mana saja.(I, 2020)Maka, hukum menikah dini pada dasarnya adalah sunnah. sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad saw., as-Sunnah dari Rasulullah saw., yang menganjurkan dan memotivasi kita untuk menikah. Sebagaimana dalam kitab Al-Bukhari yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid radiulahu'anh, dia berkata aku bersama Alqamah dan al-Aswad menemui Abdullah, maka Abdullah mengatakan, dulu kami bersama Nabi sebagai pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Adapun pengertian dari pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur, yang dilakukan salah satu pasangan baik perempuan maupun laki-laki biasanya usia 19 tahun kebawah. Jika belum mencukupi usia 19 tahun maka dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Sebagaimana yang terdapat dalam undang- undang tentang pengizinan pernikahan, bahwa Pernikahan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2019 pasal 7, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sebelas belas) tahun. Dampak adalah suatu pengaruh yang kuat, yang mendatangkan sebab dan akibat, baik itu positif maupun negatif.(Daumpung, 2022) Maka, dalam sebuah pernikahan dihiasi dengan adanya cinta kasih yang dapat menimbulkan rasa aman, nyaman, yang dapat memberikan dampak baik, bagi seseorang yang melakukan pernikahan. Individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang diwarnai dengan suasana cinta kasih, akan menjadi seseorang yang bisa menyayangi dan menghargai orang lain Sehingga sebaliknya jika pernikahan tidak bahagia atau tidak adanya suasana saling cinta, maka akan menimbulkan beberapa dampak yang nantinya akan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri, terhadap anak-anak mereka, maupun terhadap dari keluarga kedua belah pihak masing-masing.(Aisiyah & Sururie, 2024)

Beberapa kewajiban antara suami isteri maka kedua-duanya itu memiliki kewajiban terhadap keluarga, yang mereka bangun setelah menikah dan harus dilakukan secara bersama-sama terhadap diri dan keluarganya: (1) Mempunyai niat yang ikhlas dalam berkeluarga. Harus diniatkan bahwa berkeluarga itu adalah ibadah dan mengikuti sunah Rasulullah saw., sehingga apapun kewajiban yang dilakukan senantiasa ikhlas, tidak merasa terpaksa apalagi dipaksa, (2) Menerima keadaan dan hasil usaha masing-

masing apa adanya. Menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun demikian itu, harus diupayakan baik oleh masing-masing maupun secara bersama. Agar kelebihannya itu bisa tetap dipertahankan dan kelemahannya dikurangi, (3) Saling membantu dalam menunaikan tugas, dan kewajiban. Misalnya penghasilan suami dirasakan belum mencukupi, maka isteri dipernolehkan untuk mencari penghasilan tambahan selama dilakukan secara halal, ikhlas, serta tidak mengabaikan kehormatan keluarga dan tugasnya. Begitu juga dengan suami harus bersedia untuk membantu tugas-tugas isteri nya, selama dia bersempatan dan berkemampuan melaksanakannya, (4) Membiasakan berkomunikasi dengan baik. Bersikap jujur dan terbuka terhadap suami atau isteri. Bicarakan dan selesaikan setiap permasalahan dengan baik, (5) Hidupkan suasana keagamaan dalam keluarga. mulailah, didiklah, dan hidupkanlah ajaran Islam dalam keluarga kita, misalnya dengan membiasakan shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an bersama berkata dan bersikap yang sopan ramah, dan berakhlak mulia. (Rifiani, 2011)

Perspektif Masyarakat Pagar Sari Dusun 2, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan Tentang Pernikahan Dini Berdasarkan hasil studi bahwa sebagian masyarakat memandang bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang belum layak atau belum siap dari secara fisik untuk membangun rumah tangga. Dan kedua, dari segi hukum Islam ternyata mereka belum memahami tentang pernikahan. Nah ini yang dikatakan sebagai pernikahan dini, yaitu ketika mereka belum memahami hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam pernikahan. Dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sebilan belas) tahun. Dengan begitu, segi hukum pemerintah memandang bahwa pernikahan dini atau kata dini dilihat dari usianya. Sedangkan hukum Islam memandang seseorang sudah baliq dan mampu untuk melakukan hubungan suami isteri.

Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam Dampak adalah suatu pengaruh yang kuat, yang mendatangkan sebab dan akibat. Baik itu positif maupun negatif. Sehingga dalam membangun sebuah rumah tangga adanya dampak positif, maka akan memberikan hal yang baik yaitu terjalinnya rumah tangga yang harmonis antara suami isteri. Namun, jika dalam suatu rumah tangga memiliki dampak negatif maka itu akan berpengaruh berbagai aspek yaitu tidak akurnya antara suami isteri, yang nantinya akan berdampak terhadap anak-anaknya dan juga akan berdampak pada hubungan keluarga dari kedua belah pihak. maka seharusnya mereka menggunakan

model pernikahan sebagaimana yang disampaikan oleh teori Bapak Heri Jauhari Muchtar dalam bukunya “Fikih Pendidikan” Di mana dari pendidikan Islam memandang bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Di mana baik dan tidaknya masyarakat, ditentukan oleh tidaknya keadaan dalam keluarga. Jika menjadi masyarakat yang baik, serta tertib dan diridhoi Allah, maka mulailah dari keluarga.

1. Dengan begitu, ada beberapa kewajiban yang harus ditanamkan oleh suami isteri terhadap keluarga, yang mereka bangun setelah menikah dan harus dilakukan secara bersama-sama terhadap diri dan keluarganya. Sehingga dapat ditempuh dengan: Mempunyai niat yang ikhlas dalam berkeluarga. Harus diniatkan bahwa berkeluarga itu adalah ibadah dan mengikuti sunah Rasulullah saw., sehingga apapun kewajiban yang dilakukan senantiasa ikhlas, tidak merasa terpaksa apalagi dipaksa.
2. Menerima keadaan dan hasil usaha masing-masing apa adanya. Menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun demikian itu, harus diupayakan baik oleh masing-masing maupun secara bersama. Agar kelebihannya itu bisa tetap dipertahankan dan kelemahannya dikurangi.
3. Saling membantu dalam menunaikan tugas, dan kewajiban. Misalnya penghasilan suami dirasakan belum mencukupi, maka isteri dipernolehkan untuk mencari penghasilan tambahan selama dilakukan secara halal, ikhlas, serta tidak mengabaikan kehormatan keluarga dan tugasnya. Begitu juga dengan suami harus bersedia untuk membantu tugas-tugas isteri nya, selama dia bersempatan dan berkemampuan melaksanakannya.
4. Membiasakan berkomunikasi dengan baik. Bersikap jujur dan terbuka terhadap suami atau isteri. Bicarakan dan selesaikan setiap permasalahan dengan baik.
5. Hidupkan suasana keagamaan dalam keluarga. mulailah, didiklah, dan hidupkanlah ajaran Islam dalam keluarga kita, misalnya dengan membiasakan shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an bersama berkata dan bersikap yang sopan ramah, dan berakhlak mulia. Serta saling menasehati atau menegur dan mengingatkan apabila ada yang salah dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau

rumah tangga. Adapun padangan kepala KUA bahwa pernikahan dini ini, imbasnya kebanyakan kepada perempuan. Sedangkan dari padangan tokoh agama, tokoh adat dan guru memandang bahwa pernikahan dini, merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah umur sesuai dengan peraturan pemerintah. Serta untuk proses dari pernikahan dini, banyak dilalui dengan berbagai persyaratan-persyaratan. Karena usia yang tidak mencukupi, maka dari Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan surat penolakan, dan kemudian di bawah ke pengadilan Agama untuk melakukan persidangan. Persidangan inipun, dilakukan dengan beberapa tahapan dalam proses persidangan. Yang mengizinkan dari segi adat dalam menikah paling tinggi usia 19 sampai 20 tahun dan laki-laki 21 tahun. Jika menikah di bawah usai 19 tahu. Maka melakukan proses persidangan. Kewajiban sebagai suami isteri pada sisinya memiliki nilai-nilai pendidikan Islam yaitu I'tiqadiyyah yang berkaitan dengan pendidikan keimanan. Pernikahan pada dasarnya merupakan ibadah yang merupakan perintah oleh Allah Swt., dan disunnahkan oleh Rasulullah Saw., maka pernikahan adalah salah satu contoh pendidikan keimanan di mana kita mempercayai kebesaran Allah yang menciptakan kita sebagai manusia yang hidup berpasang-pasangan untuk saling melengkapi satu sama lain, Khuluqiyyah, yang berkaitan dengan pendidikan etika. Pendidikan etika disini adalah sebuah pendidikan yang berkaitan dengan perilaku terpuji, di mana perilaku yang baik harus dimiliki sepasang suami isteri dalam membentuk rumah tangga, sehingga adanya saling menghormati satu sama lain.

REFERENSI

- Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024). PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH: STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA ' RANG KABUPATEN PANGKEP, 7, 11329–11339.
- Jauhari, I. (2016). PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT Fiqh EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Maisarah 1, 5, 142–165.
- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>
- Masfufah, S. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57. Retrieved from <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/288>

- Nurdin, M. (2024). *Jurnal Hukum Keluar Islam Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia)*, 2, 26–41.
- Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.
- Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>
- Tamam, M. (2020). Perwalian Anak Akibat Hasil Dari Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Ikhtisar*, 1(1), 1–16.
- Waliyudin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam Muhaemin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360–377.